



PENETAPAN
Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

M. Zainurdin, bertempat tinggal di Kp. Melayu Kecil I No.43, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 20 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Februari 2025 dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar yang di keluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor KEP.07a/I01.A1/C/95 dengan Nama yang tertulis tersebut adalah MOHAMMAD ZAINURDIN;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan AKTA NIKAH Nomer 1225,160,XII,2009 Nama Pemohon Tertulis M ZAINURDIN;
3. Bahwa berdasarkan KTP (belum rekam KTP-EL) dengan NIK 3174011507750010 atas nama M. ZAINURDIN;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan satu orang yang sama atas nama yang Berbeda melalui Pengadilan Negri Jakarta Selatan oleh karena nama-nama sebagaimana disebutkan dalam surat surat pada poin 1 s/d 3 diatas,yaitu "MOHAMMAD ZAINURDIN" dan " M ZAY NURDIN " adalah nama dari satu (1) orang yang sama,Yaitu PEMOHON;
5. Bahwa adapun permohonan persamaan nama ini di ajukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan untuk Pembuatan KTP dan KK pemohon;

6. Bahwa oleh karena kedudukan Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Permohonan ini kami ajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
7. Bahwa untuk keperluan persamaan nama yang mengharuskan adanya suatu Penetapan Pengadilan, maka dengan ini Pemohon Mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan mengeluarkan Penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan nama PEMOHON M ZAY NURDIN dan M.ZAINURDIN adalah nama dari satu (1) orang yang sama (PEMOHON);
 3. Membebaskan biaya Permohonan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ianya sendiri di di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201191507780008 atas nama M. Zay Nurdin, diberi tanda bukti..... **P-1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1225/160/XII/2009, diberi tanda bukti..... **P-2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3174011602240014, tanggal 19-02-2024, atas nama Kepala Keluarga M. Zay Nurdin, diberi tanda bukti..... **P-3;**
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) tertanggal 3 Juni 1995, diberi tanda bukti..... **P-4;**
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 04/SP/13/010/JS/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, dari Ketua RT.013/RW.010, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, diberi tanda bukti..... **P-5;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Bambang Widhiyanto**, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Melayu Kecil I No.43, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa orang yang bernama M Zay Nurdin adalah orang yang sama dengan orang yang bernama M. Zainurdin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memenuhi persyaratan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta demi kepastian hukum Pemohon maupun agar tertib administrasi;

2. **Saksi Dahlia**, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Melayu Kecil I No.43, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa orang yang bernama M Zay Nurdin adalah orang yang sama dengan orang yang bernama M. Zainurdin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memenuhi persyaratan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta demi kepastian hukum Pemohon maupun agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Bambang Widhiyanto dan Dahlia**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, kecuali undang-undang menentukan lain. (Vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 1225/160/XII/2009, serta jika dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Melayu Kecil I No.43, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meliputi tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil pokok Permohonan Pemohon apakah dapat diterima?

Menimbang, bahwa pada dasarnya Permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, namun demikian Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (Vide : Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201191507780008 atas nama M. Zay Nurdin, bukti P-3 berupa

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor : 3174011602240014, tanggal 19-02-2024, atas nama Kepala Keluarga M. Zay Nurdin, maka diperoleh fakta hukum bahwa seseorang yang bernama M. Zay Nurdin, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 15 Juli 1978 merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama M. Zen Raffli dan Enur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 1225/160/XII/2009, maka diperoleh fakta hukum seseorang yang bernama M. Zainurdin, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juli 1975 merupakan anak M. Zen Raffli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana saksi-saksi menyatakan bahwa seseorang yang bernama M Zay Nurdin adalah orang yang sama dengan orang yang bernama M. Zainurdin, lagipula berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 seseorang yang bernama M Zay Nurdin memiliki kesamaan/keindentikan dengan seseorang yang bernama M. Zainurdin (Pemohon) yaitu Jenis Kelamin (Laki-laki) dan Nama Ayah Kandung (M. Zen Raffli) sehingga Hakim berkeyakinan bahwa M Zay Nurdin merupakan orang yang sama dengan M. Zainurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara a-quo, maka diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan bahwa M Zay Nurdin dengan M. Zainurdin adalah orang yang sama guna untuk memenuhi persyaratan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta demi kepastian hukum Pemohon maupun agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa M Zay Nurdin dan M. Zainurdin adalah orang yang sama yaitu Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, yang mana dalil pokok Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka untuk petitum Permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan M Zay Nurdin dengan M. Zainurdin adalah nama dari satu (1) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Matius B Situru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon serta dipublikasikan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Matius B Situru, S.H.

Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
3. Proses	: Rp. 100.000,00;
4. Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00;
5. Sumpah	: Rp. 50.000,00;
6. PNBPPanggilan	: Rp. 10.000,00; +
Jumlah	: Rp. 210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)